



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 427 / IV.04 / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL (HANI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2009 di Provinsi Lampung yang puncak acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2009, dipandang perlu melakukan rangkaian kegiatan yang melibatkan Dinas/Instansi/Unit-unit kerja secara terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2009 di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung;
 2. Surat Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: ST/015/VI/2009/BNN tanggal 3 Juni 2009 perihal Pedoman Kegiatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2009 di Provinsi Lampung, dengan tema Jauhkan Narkoba dari Kehidupan dan Lingkungan Anda.
- KEDUA : Membentuk Panitia Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2009 di Provinsi Lampung, baik Rangkaian Kegiatan ataupun Puncak Kegiatan;
 - b. merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2009 di Provinsi Lampung, baik Rangkaian Kegiatan ataupun Puncak Kegiatan; dan

- c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Rangkaian Kegiatan ataupun Puncak Kegiatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2009 di Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI).
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Hari Anti Narkoba Internasional Tahun 2009 dengan Kode Rekening 1.20.12.1.12.21.03.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 Juni 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN, Kepada Yth:

1. Kepala Kepolisian RI, di Jakarta;
2. Kepala Pelaksana Harian BNN, di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
4. Dinas/Instansi/Lembaga Terkait se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.